



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) PERUBAHAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
TAHUN 2016-2021**



PEMERINTAH KOTA DEPOK



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : / /DKUM/XI/2019

LAMPIRAN : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DEPOK

TAHUN 2019 - 2021

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DEPOK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);

Mengingat :

1. Undang-Undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
8. Peraturan Walikota Depok Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (Renja), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (JAKIN), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : November 2019

**KEPALA DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK**

MOHAMMAD FITRIAWAN, ST, MT
NIP. 19691210 199803 1 002

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama PD : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2. Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota.
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Nilai evaluasi AKIP yang dilakukan Inspektorat • Type Penghitungan: non kumulatif • Sumber Data: Sekretariat
2.	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase koperasi Aktif	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: koperasi aktif dibagi dengan total jumlah koperasi dikalikan 100 % • Type Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data: Bidang Kelembagaan dan SDM
3	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Peningkatan volume usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah total volume usaha koperasi se-Kota Depok • Type Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data: Bidang Kelembagaan dan SDM serta Bidang Pengawasan dan Bina Usaha

4.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase wirausaha baru	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah wirausaha baru dibagi dengan Jumlah penduduk produktif di Depok dikalikan 100 % • Type Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data: Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan
5.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase usaha mikro naik kelas	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah usaha mikro naik kelas/ Jumlah usaha mikro terdaftar dikalikan 100 % • Type Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data: Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : November 2019

**KEPALA DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK**

MOHAMMAD FITRIAWAN, ST, MT
NIP. 19691210 199803 1 002